

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MORALITAS PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN
DI KOTA PALEMBANG
(Survei pada Wajib Pajak Patuh di Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Nama : Ana Chairani
Nim : 222017257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MORALITAS PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN
DI KOTA PALEMBANG
(Survei pada Wajib Pajak Patuh di Kota Palembang)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Ana Chairani
Nim : 222017257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Chairani
Nim : 222017257
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang (Survei pada Wajib Pajak Patuh di Kota Palembang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juni 2021



Ana Chairani

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Kota Palembang (Survei pada Wajib Pajak Patuh di Kota Palembang)

Nama : Ana Chairani

Nim : 222017257

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Yuhanis Ladewi, SE., Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0226016901/765380

Pembimbing II,



Anggrelia Afrida, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0218048403/1187168

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

"Janganlah bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.S: Ali-Imran 139)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- *Orang Tua Tersayang*
- *Keluarga Besar tersayang*
- *Almamater*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah robbil'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Di Kota Palembang". Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Palembang.

Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua dan keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk semangatnya, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materiil, serta do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Yuhanis Ladewi, SE.,Ak.M.Si dan Ibu Anggrelia Afrida, SE., M.Si. Yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA, Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak, Ibu dan seluruh staff pengajar, serta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Sahabatku Rinaldo Jefrian Terima Kasih untuk doa, motivasi dan nasihat yang tidak henti-hentinya.
6. Terima kasih kepada semua angkatan 2017 khususnya kelas Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Ana Chairani

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Landasan Teori	11
a. Pajak Hiburan	11
1) Pengertian pajak hiburan	11
2) Objek dan Subjek Pajak Hiburan	12
3) Subjek pajak dan wajib pajak hiburan	13
4) Dasar pengenaan pajak hiburan	13
5) Tarif pajak hiburan	13
b. Kesadaran Wajib Pajak	14
1) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	14
2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak	15
c. Moralitas Perpajakan	17
1) Pengertian Moralitas Perpajakan	17
2) Pengukuran Moralitas Perpajakan	18
3) Kondisi ekonomi	19
4) Sistem Perpajakan	19
d. Sanksi Perpajakan	19
1) Pengertian sanksi perpajakan	19
2) Pengukuran sanksi perpajakan	20
e. Kepatuhan Wajib Pajak	24
1) Pengertian kepatuhan wajib pajak	24

2) Jenis-jenis Kepatuhan Pajak	25
3) Pengukuran kepatuhan wajib pajak	26
B. Kerangka Pemikiran	27
1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Hiburan.....	27
2) Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.....	29
3) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Hiburan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasional Variabel.....	35
D. Populasi dan Sampel.....	37
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Pengujian Data.....	40
1. Uji Validitas	40
2. Uji Reliabilitas.....	41
H. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	42
1. Analisis Data	42
2. Teknik Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1) Tingkat pengembalian kuesioner	49
2) Profil Responden	50
3) Pengujian Data	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan.....	73
2) Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib hiburan	75
3) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
1. Simpulan	80
2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Jenis Usaha Pajak Hiburan.....	3
Tabel I.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	6
Tabel I.3	Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	31
Tabel III.1	Operasional Variabel	36
Tabel III.2	Kerangka Sampel	38
Tabel IV.1	Hasil Penyebaran Kuesioner	41
Tabel IV.2	Profil Responden	51
Tabel IV.3	Daftar Responden.....	52
Tabel IV.4	Hasil Pengujian Validitas Kesadaran Wajib Pajak	54
Tabel IV.5	Hasil Pengujian Validitas Moralitas Pajak.....	55
Tabel IV.6	Hasil Pengujian Validitas Sanksi Perpajakan	56
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	57
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Realibilitas	58
Tabel IV.9	Hasil Statistik Deskriptif	59
Tabel IV. 10	Statistik Deskriptif Indikator Hak dan Kewajiban	60
Tabel IV.11	Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Masyarakat	60
Tabel IV.12	Statistik Deskriptif Indikator Dorongan dan Kemauan.....	61
Tabel IV.13	Statistik Deskriptif Indikator kebanggaan Nasional	61
Tabel IV.14	Statistik Deskriptif Indikator Kondisi Ekonomi	62
Tabel IV.15	Statistik Deskriptif Indikator Sistem Perpajakan	62
Tabel IV.16	Statistik Deskriptif Indikator Sanksi Jelas dan Tegas.....	63
Tabel IV.17	Statistik Deskriptif Indikator Sanksi tidak kenal Kompromi..	64
Tabel IV.18	Statistik Deskriptif Indikator Tujuan Sanksi Perpajakan	64
Tabel IV.19	Statistik Deskriptif Indikator Tepat Waktu	65
Tabel IV.20	Statistik Deskriptif Indikator Tidak Memiliki Tunggakan	65
Tabel IV. 21	Statistik Deskriptif Indikator Tidak di Jatuhi Hukuman	66
Tabel IV.22	Hasil Pengujian Multikolinieritas	68
Tabel IV.23	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	69
Tabel IV.24	Hasil Koefisien Determinasi	71
Tabel IV.25	Hasil Uji t	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar IV.1 Uji Normalitas PP Plot	67
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ketetapan Selesai Riset
- Lampiran 2 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Lembar Plagiarism Checker X Originality Report
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat AIK
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat SPSS
- Lampiran 6 Fotocopy sertifikat pelatihan MS. Office
- Lampiran 7 Pengolahan Data
- Lampiran 8 Hasil Uji SPSS versi 26.0
- Lampiran 9 Daftar Tabel Distribusi t
- Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Ana Chairani/222017257/2021/Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Kota Palembang secara parsial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak Hiburan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang patuh pada tahun 2020 yaitu sebanyak 148 dan dengan sampel sebanyak 60 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)* versi 26.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, moralitas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang.


Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.

ABSTRACT

Ana Chairani/222017257/2021/The influence of Taxpayer Awareness, Tax Morality and Sanctions on Entertainment Taxpayer Compliance in Palembang City/Taxation.

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax morality and tax sanctions on entertainment taxpayer compliance in Palembang City partially. This research uses associative research type. This research was conducted on entertainment taxpayers in the city of Palembang, South Sumatra. The variables used are Taxpayer Awareness, Tax Morality and Tax Sanctions and Entertainment Taxpayer Compliance. The data used is primary data. The data collection technique used in this study is a questionnaire, the population in this study is the obedient entertainment taxpayer in 2020 as many as 146 and with a sample of 60 respondents. The data analysis technique used is descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consists of classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing (t test). The data analysis technique in this study was assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS) version 26.0. The results of the analysis show that partially taxpayer awareness, tax morality and tax sanctions affect the compliance of entertainment taxpayers in Palembang City.

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Morality, Tax Sanctions, Entertainment Taxpayer Compliance

No.	Nama	NIM	Keterangan
A243	Ana Chairani	222017257	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah terciptanya pembangunan ekonomi yang adil, makmur dan merata sehingga pembangunan ekonomi ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan perekonomian negaranya dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar, hal inilah yang mendasari pemerintah Indonesia untuk bisa menggali sumber-sumber dana yang dapat menambah besarnya penerimaan Negara, salah satunya yaitu berupa pajak.

Pajak menurut Hidayat (2017: 2) merupakan iuran rakyat secara langsung kepada Negara berdasarkan undang-undang sehingga memiliki kekuasaan mutlak yang tidak memiliki kontra prestasi secara langsung dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

Kewenangan pemungutan pajak telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yaitu diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) dimana disebutkan bahwa semua pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penggunaan dananya adalah untuk membiayai rumah

tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tentunya akan menjadi sumber pendapatan dalam rangka pembangunan daerah, menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, mengenai pajak atas hiburan, Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan pada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Palembang salah satu kota yang terus berkembang, bagi kota Palembang pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki nilai pendapatan cukup signifikan diantara pajak lainnya, hal ini didukung dengan banyaknya destinasi wisata yang berada di kota Palembang yang dapat dipungut menjadi pajak hiburan, Nilai pendapatan ini pun setiap tahunnya sebanding dengan meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan. Peningkatan jumlah wajib pajak ini harus sebanding dengan kepatuhan wajib pajak agar besarnya penerimaan berupa pajak daerah dapat maksimal. Pada Tabel I.1 disajikan jumlah hiburan yang terdaftar di BPPD Kota Palembang pada tahun 2017 – 2019:

Tabel 1.1
Jenis Usaha yang Termasuk Kategori Pajak Hiburan
di Kota Palembang Tahun 2019 - 2020

No.	Jenis Hiburan	Wajib pajak 2019	Wajib pajak 2020
1	Permainan Ketangkasan	23	24
2	PPUT	55	53
3	Spa	14	14
4	Karaoke	31	30
5	Diskotek& club Malam	3	6
6	Bioskop	7	7
7	Billiard	6	6
8	Fitness	10	14
9	Permainan Olahraga	5	6
10	Insedentil	35	38
Jumlah		189	198

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2021

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah wajib pajak hiburan Kota Palembang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak hiburan di Kota Palembang sebanyak 189 wajib pajak yang terdiri dari 10 jenis. Jumlah ini meningkat 4,76 % ditahun 2020 jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 9 wajib pajak menjadi 198 wajib pajak..

Peningkatan jumlah wajib pajak hiburan di Kota Palembang dari tahun ke tahun jika dilihat dari segi peminatnya tempat hiburan cukup banyak yang meminati tempat hiburan alasannya karena untuk refresh otak yang sudah penat dengan pekerjaan dan ada pula yang hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga, teman dan lain sebagainya. Maka dari itu, tempat hiburan juga merupakan salah satu investasi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan. Peningkatan jumlah wajib pajak hiburan di Kota Palembang

dari tahun ke tahun harusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak jika dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Pratiwi dan Aryani (2019: 1362) kepatuhan wajib pajak pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur dengan adanya *tax gap*, *tax gap* yang merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah (*target*) dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual penerimaan pajak (*realisasi*). Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak, moralitas pajak dan sanksi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan disaat Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. (Sulistiyorini, 2020: 43). Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Apabila masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak terhadap peraturan-

peraturan pajak yang berlaku maka akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Menurut Khaerunisa dan Wiratno (2014: 213) Moralitas pajak adalah motivasi intristik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada Negara dengan membayar pajak. Sanksi Perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. (Danaswari, 2020: 4). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar, Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah Daerah (BPPD) kota Palembang harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan khususnya dalam memaksimalkan serta mengoptimalkan pajak hiburan di kota Palembang.

Pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun pada dasarnya pemunggutan pajak bersifat *self assessment* yaitu wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri ke badan Pendapatan Daerah. Dalam penerapannya seringkali menimbulkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, sehingga realisasi penerimaan pajak hiburan terkadang tidak dapat sebanding dengan

target yang ditetapkan. Berikut besarnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Palembang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Palembang
Periode Tahun 2018-2020

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	Rp 29.500.000.000	Rp 29.632.767.912	100,45%
2	2019	Rp 81.120.000.000	Rp 32.910.634.036	40,57%
3	2020	Rp 48.000.000.000	Rp12.186.485.560	25,39 %

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, 2021.

Dapat dilihat dari tabel I.1 diatas bahwa pemerintah setiap tahunnya menaikkan target penerimaan pajak hiburan dan penerimaan pajak hiburan selama dari tahun 2018 – 2020 menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 40,57% dan ditahun 2020 persentase realisasi penerimaan pajak hiburan menurun hingga menjadi 25,39% saja sari target Rp 48.000.000.000. Dari data diatas mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, moralitas pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan masih sangat rendah, Meningkatnya pertumbuhan jumlah wajib pajak di Kota Palembang, maka seharusnya pendapatan pajak hiburan di Kota Palembang juga meningkat. Namun kenyataannya pendapatan pajak daerah pada sektor hiburan di Kota Palembang dirasa belum maksimal.

Selain itu, kondisi yang terjadi pada masa Pandemi Covid 19 juga memiliki andil dalam penurunan persentase penerimaan pajak hiburan di tahun 2020, adanya ketetapan untuk menutup usaha hiburan beberapa bulan

dan pembatasan *social distance* yang otomatis mengurangi kapasitas pengunjung membuat pemasukan menjadi berkurang bahkan beberapa usaha hiburan gulung tikar, imbasnya pajak yang disetorkan ke Pemerintah Daerah pun menurun.

Tabel 1.3
Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan
Periode Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah WP terdaftar	WP Patuh		WP Tidak Patuh	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2018	157	136	87	21	13
2019	189	153	81	36	19
2020	198	148	75	50	25

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat dari tabel diatas jumlah wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 persentase jumlah wajib pajak tidak patuh mencapai 13% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan ditahun 2019 persentase ketidakpatuhan wajib pajak ini meningkat 6% dengan kata lain sebanyak 36 wajib pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya dan di tahun 2020 terdapat 50 wajib pajak tidak patuh atau sekitar 25% dari 198 jumlah wajib pajak yang terdaftar, disini terbukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan kota Palembang pada saat ini masih rendah dalam membayar pajak apalagi ditambah dengan adanya Pandemi Covid 19, tentunya kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak patuh memungkinkan terjadi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menghubungkan kepatuhan wajib pajak hiburan dengan kesadaran wajib pajak, moralitas pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian yang menghubungkan kepatuhan wajib

pajak dengan kesadaran wajib pajak diantaranya penelitian Wardani (2015) dan Danaswari (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2020) hasil dari penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang menghubungkan kepatuhan wajib pajakmoralitas pajak diantaranya penelitian yang dilakukan Yanti dkk (2017) dan Setiadi (2020) menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Dewi (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa moral perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan Pranata dan Setiawan (2015), Artha dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Danaswari (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan dan *GAP Reseach* diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan nilai moralitas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Ketut Gede Widi. Setiawan, Putu. Ery (2016). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara* [E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12, No. 2].
- Danaswari, I gusti. Dkk. 2021. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Dangin Puli Kelod Denpasar*. Diakses pada halaman web:

<http://repository.unmas.ac.id/journal/detail/9636/pengaruh-pemahaman-wajib-pajak-kesadaran-wajib-pajak-sanksi-perpajakan-kualitas-pelayanan-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-dengan-kewajiban-moral-sebagai-pemoderasi-pada-masa-pandemi>
- Dewi, Nyoman Yili Marlia, Dkk. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng*. [Jurnal Undiksha, Vo. 5, No.2].
- Dirghayusa, putu Arya. Yasa, I Nyoman Putra. 2020. *Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di Bpkad Kabupaten Karangasem*. [JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi - Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 eISSN: 2614 – 1930].
- Diah Isnaini Asiati. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Palembang: Noer Fikri.
- Hairul Anam dan Butet Wulan Trifina. 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame di kota balikpapan*. jurnal FEB Urmul, Vol.1 tahun 2017.
- Juanda, A. (2019). *Membangun Ekonomi Nasional Yang Kokoh*. Malang: UMM Press.
- Khaerunnisa, Indar dan Wiratno, Adi. 2014. *Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. [Jurnal riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol.1, No.2 hal 211-224].

- Manalu, Derli. 2016. *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru*. [JOM Fekon Vol. 3 No.1 (Februari) 2016. Hlmm: 822-836].
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Meilinda Fajar sari. 2020. *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusi pada Pajak Daerah Di Kota Palembang*. 2020.
- Nurdin Hidayat. 2018. *Perpajakan Teori & Praktek*. Raja Grafindo : Depok.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010
- Peraturan Walikota Palembang No. 35 Tahun 2011
- Pratiwi, Ni Putu Mitha dan Aryani, Ni Ketut Lely. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel*. [E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari (2019): 1357-1385].
- Putu, Nanda Bagus Kresna, Yudha. (2020) *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran*. [e-Jurnal Akuntansi, Vol.30, No.7].
- Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan (Konsep dan aspek Formal) 2017*
- Saumi, Aryandini. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekan Baru*. [JOM Fekon, Vol.3, No.1].
- Siti Resmi. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Palembang, diakses halaman web: <https://satudata.palembang.go.id/uploads/98893920210205085427.pdf>*
- Trisnawati, Mika dan Sudirman. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar*. [E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vo. 4, No.12].
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

- Widajantie, Tituk Diah. 2019. *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan*. [BAJ (Behavioral Accounting Journal) Vol. 2, No. 1, Juni 2019. Hlmn: 41-53].
- Yanti, Luh Sri Nopi. Dkk.2017. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Keadilan Distributif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratana Gianyar*. [E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8 No.2].